

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan yang terdapat dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa negara hukum Indonesia sebagaimana digariskan merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Segala Warga Negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Semua warga Negara Indonesia secara mutlak mendapat jaminan kepastian hukum serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Disamping menjadi jaminan hidup manusia, hukum juga mempunyai sifat mengatur dan memaksa, dimana hukum merupakan peraturan-peraturan hidup yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas yang berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh dan mentaatinya. Tujuannya adalah agar tercipta bagi keadilan dan ketentraman dalam masyarakat dan mengurangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Kemen PPPA mencatat pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus terjadi kenaikan sejumlah korban sebesar 104 persen. Pada tahun 2019 tercatat 186 kasus, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 379 kasus. Kenaikan ini signifikan, karena mayoritas korban yang tercatat dengan kondisi kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia disebabkan dengan dampaknya pada perempuan dan anak meski pandemi Covid 19 berdampak besar pada pembatasan pergerakan yang ternyata tidak menghentikan praktik perdagangan orang atau manusia dengan hal sebaliknya. Jumlah meningkat dari tahun lalu karena kelangkaan atau susahny pekerjaan di tengah pandemi Covid 19. Kasus TPPO menjadi lebih mengkhawatirkan lagi pada masa pandemi Covid 19 bisa menyebabkannya krisis ekonomi yang muncul sebagai dampak dari pandemi membuat kemiskinan meningkat. Sedangkan kemiskinan itu sendiri merupakan salah satu akar dari permasalahan dari

kasus TPPO. Kesulitan ekonomi selalu dijadikan modus utama untuk menjerat korban-korbannya.<sup>1</sup>

Perdagangan orang yang populer dengan istilah *Human Trafficking* adalah bentuk proses pemaksaan dan eksploitasi yang berhubungan erat bukan saja dengan isu terhadap migrasi namun juga dengan isu-isu gender, perburuhan, hak-hak asasi manusia, dan isu-isu keamanan. Kejahatan perdagangan orang yang bersifat kompleks. Hal ini disebabkan karena faktor sosial yang kompleks. Oleh sebab itu cara penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif, baik pencegahan terjadinya tindak pidana melalui kebijakan sosial dan ekonomi maupun kebijakan penindakan terhadap pelakunya melalui mekanisme penegakan hukum (*post factum*). Disadari bahwa kebijakan penindakan melalui mekanisme penegakan hukum memiliki daya cegah yang terbatas. Oleh sebab itu instrumen hukum administrasi dan hukum pidana administrasi diefektifkan agar mencegah atau menutup peluang terjadinya tindak pidana itu dan instrumen hukum pidana diefektifkan untuk menindak terhadap pelakunya.

Menghadapi kenyataan seperti ini dengan munculnya regulasi terkait Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) maka ruang terbuka praktik prostitusi ini semakin dipersempit, artinya dengan Undang-undang ini pihak-pihak yang terlibat dalam kasus praktik seperti pelacuran atau prostitusi ini dapat dijerat dan dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Pada terobosan yang baru ini dianggap memberikan harapan baru bagi masyarakat, sebab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada kenyataannya tidak mampu menjangkau pada kejahatan-kejahatan jenis baru yang berkembang di dalam masyarakat.

Oleh karena itu prostitusi *online* merupakan suatu bentuk prostitusi yang menggunakan jaringan internet dalam mengembangkan bisnis prostitusi. Perkembangan bisnis prostitusi online ini cukup pesat mengingat dalam era digital seperti sekarang hampir setiap orang bisa mengakses jaringan internet dengan mudah sehingga memungkinkan siapa saja untuk berinteraksi didalamnya. Dengan sentuhan satu jari orang tinggal memilih apa, siapa, bagaimana dan berapa harga yang harus dibayar untuk memperoleh akses prostitusi *online*.

---

<sup>1</sup>Polmasari Tety ,Praktik perdagangan orang ternyata semakin meningkat saat pandemi Covid 19, <https://jakartautara.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1763155252/praktik-perdagangan-orang-ternyata-semakin-meningkat-saat-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 20.25 WIB.

Bagi pekerja seks penawaran penggunaan jasa seks dengan menggunakan media internet sangat mendukung kegiatan mereka karena adanya sebuah keuntungan yang diperoleh akan sangat besar dari sisi bisnis seks, namun demikian kemudahan itu justru cukup membawa resiko negatif. Resiko negatif ini tentu lebih akan berdampak negatif bagi kalangan lain terutama anak dan remaja, oleh karena itu prostitusi *online* termasuk *prostitution mobile communication* memerlukan adanya peraturan baru yang bisa memberi solusi yang bersifat yuridis, agar benar-benar dapat memberikan kebijakan kriminal perbuatan prostitusi *online* dan memberikan pidana yang tepat terhadap pelaku prostitusi. Selain itu hadirnya peraturan baru dapat menghindarkan penegak hukum dari kerancuan pemahaman dan penegakan hukum.

Prostitusi *online* bentuk kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, yang digunakan seperti *MiChat* dan aplikasi lainnya. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas daripada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan belum mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari pemerintah, masyarakat ataupun yang ada sistem peradilan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kasus kekerasan terhadap perempuan, maka perlu dilakukan pembaharuan sistem hukum ke arah sistem hukum yang lebih bersepektif gender yakni sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Secara umum ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat dalam kasus prostitusi atau pelacuran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti mucikari, calo, gremo atau orang pekerjaannya memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, maka berdasarkan pasal 296 KUHP pelaku pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu sanksi bagi pelaku mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Selain itu pelaku mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi *online* bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Sanksi terhadap pelaku yang terlibat dalam layanan prostitusi *online* selain diatur dalam undang-undang juga diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pada Pasal 61 ayat (2) junto Pasal 42 ayat (2) huruf a dan c maka memberikan sanksi bagi setiap orang yang menjadi penaja seks komersial, dan bagi setiap orang yang memakai jasa penaja seks komersial dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 30.000.000.

Sedangkan pada Pasal 63 ayat (1) junto Pasal 42 ayat (2) huruf b memberikan sanksi bagi setiap orang yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial, dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya kegiatan layanan prostitusi telah meresahkan dan merusak ketertiban masyarakat, merusak moral, merusak norma dan melanggar agama, oleh karena itu pemerintah harus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Bagi pemerintah bisa dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang bisa menjerat semua orang yang terlibat dalam layanan prostitusi baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan sarana teknologi informasi atau *online*. Dan kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan maraknya layanan prostitusi *online* saat ini terjadi.

Data korban prostitusi *online* melalui *MiChat* Aplikasi *MiChat* disebut dalam berbagai kasus prostitusi *online*. Ditelusuri aplikasi *MiChat* adalah aplikasi pesan gratis dengan fitur-fitur luar biasa.tidak hanya untuk keluarga dan teman-teman, *MiChat* juga dapat membantu anda mendapatkan teman-teman baru dan orang-orang disekitar, sehingga memperluas jaringan jaringan sosial anda. Sisi buruk *MiChat* itulah yang diungkapkan dalam siaran pers Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 06 Mei 2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kasus prostitusi *online* menggunakan aplikasi *MiChat* yang melibatkan anak-anak.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>[https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2148-aplikasi-michat](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2148-aplikasi-michat), Diakses pada tanggal 10 November 2021, Pukul 11.02 WIB

Kesimpulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), disebutkan pada bulan April tahun 2021 angka tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan. dari 35 kasus yang di monitor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 83% merupakan kasus prostitusi, 11% eksploitasi ekonomi, dan 6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak. medium anak dijadikan korban eksploitasi seksual 60% menggunakan jejaring media sosial dan 40% secara konvensional, para pelaku (mucikari atau geromo) menggunakan aplikasi *MiChat* 41%.

Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejalan dengan laporan *hootswite* dan *we are social* 2021 bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta jiwa. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia sama dengan 61,8% dari total populasi pada bulan Januari 2021 angka ini juga meningkat 10 juta, atau sekitar 63% jika dibandingkan oleh tahun lalu.

Data korban prostitusi *online* tahun 2020-2021, Dalam paparannya, anggota komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) Al Maryati Solihah menyampaikan hasil pengawasan perlindungan anak tahun 2020 mengenai anak korban Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi mencapai 149 kasus dengan rincian anak korban perdagangan 28 kasus, anak korban prostitusi 29 kasus. Kini sejak bulan Januari sampai dengan April tahun 2021, angka korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan, 11% eksploitasi ekonomi dan 6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak Tahun 2020 tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai lembaga layanan di masa pandemi Covid 19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus, terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus (40%) di tahun 2020.<sup>3</sup>

Bentuk kekerasan yang terjadi di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual sebanyak 590 kasus (56%). Di masa pandemi *Covid-19*, perempuan dengan

---

<sup>3</sup><https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-> Diakses pada tanggal 10 November 2021, pukul 13.33 WIB



kerentanan berlapis juga menghadapi berbagai macam kekerasan dan diskriminasi. Kasus kekerasan seksual masih mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Terdapat 42% dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitaskan terhadap kasus kekerasan seksual dan ekspresi *gender* berbeda yang mengalami kekerasan seksual dan hampir seluruh dari 203 perempuan terkena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau AIDS yang melaporkan kasusnya mengalami kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat berbagai bentuk perdagangan yang biasa dilakukan pelaku antara lain:

1. Para perempuan dan anak di perdagangan untuk dilacurkan dan eksploitasi seksual lainnya, termasuk *phaedofilia*.
2. Buruh migran
3. Pengemisan anak
4. Pengantin pesanan atau kawin kontrak.
5. Pekerja rumah tangga.
6. Industri pornografi.
7. Pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh
8. Serta bentuk eksploitasi lainnya, seperti prostitusi (di jalanan, tempat pijat dan SPA, diskotik dan lain-lain), kerja paksa (di perkebunan, bekerja dengan jasa catering, pabrik dan lain-lain), dan masih banyak cara lainnya.

Berdasarkan Undang-undang tindak pidana perdagangan orang “korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Perlindungan terhadap korban amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan

---

<sup>4</sup><https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, Diakses pada tanggal 10 November 2021, pukul 14.06 WIB

kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.

Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia pada umumnya dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 289 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan pasal 296 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

#### Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

#### Pasal 296

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) lahir sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi maraknya perdagangan orang (*Human Trafficking*). Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis perempuan mendesak pemerintah mengenai pentingnya Undang-undang yang membahas secara khusus permasalahan perdagangan orang. Desakan ini lebih didasarkan kepada realita atau kenyataan bahwasannya Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi lokasi perdagangan orang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Jalur *Human Trafficking* di Asia Tenggara melibatkan enam Negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Empat dari negara tersebut, yaitu Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam merupakan negara asal dari korban perdagangan orang (*Human Trafficking*), adapun Malaysia hanya sebagian kecil Alur penyebaran perdagangan orang (*Human Trafficking*) meliputi Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand jumlah korban *Trafficking* semakin memprihatinkan Indonesia.

Menurut data direktur rehabilitasi anak kementerian sosial bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, jumlah korban kasus *Human Trafficking* di Indonesia

mencapai 4.906 kasus dengan mayoritas korban adalah perempuan.<sup>5</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan pada Hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Hak untuk hidup bagi manusia merupakan hak yang mendasari pada pribadi masing-masing, baik yang berkulit hitam atau berkulit putih semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, maka dari itu kita bisa menghargai hak-hak seseorang. Seharusnya, dengan adanya Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) agar lebih menghargai hak-hak dan kedudukan pada seseorang bukan berlaku senaknya terhadap orang lain.

Di Indonesia kejahatan perdagangan orang mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan yang sering terjadi dikalangan perempuan dan anak yang membuat seorang anak dan perempuan terikat dalam sebuah permainan seorang pelaku dan susah bagi mereka untuk keluar dari permainan tersebut.<sup>6</sup>

Oleh karena itu hukum di hampir semua negara melawan kasus perkosaan, penyiksaan sehingga hukuman yang ditegakan lebih terapkan dengan baik dibandingkan dengan hukum yang terkait perlawanan terhadap kasus eksploitasi kepada korban. Korban bahkan tidaklah berani atau berusaha melarikan diri sendiri, karena pemilik prostitusi tidaklah mengancam dan tidaklah mengintimidasi kepada korban ataupun kepada keluarga korban.

Tabel 1.1 Contoh Kasus tindak pidana perdagangan orang prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*:

---

<sup>5</sup> Maidian Reviani, “Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia,” Akurat.Com, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 19.46 WIB.

<sup>6</sup>Palguna Yogik Agus dan Sugiarta Gede Nyoman I, “Perlindungan Hukum terhadap hak-hak korban dalam perdagangan manusia dari persepektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Depansar Bali, Vol. 2 nomor 1 tahun 2021.



| No | Uraian Contoh Kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanksi Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Pengungkapan kasus <u>prostitusi online</u> tersebut terjadi di Hotel Reddorz Plus Near TIS Square, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu 21 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB. Para wanita ini kebanyakan masih dibawah umur. Ada <u>joki</u> dan juga beberapa hidung belang yang tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan cabul terhadap korban,” diketahui <u>anak dibawah umur</u> ini menawarkan dirinya melalui akun <u>MiChat</u> dan juga dibantu para <u>joki</u> yang berperan sebagai <u>mucikari</u>. Modus operandinya korban dibantu menawarkan secara <u>online</u> melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi <u>MiChat</u>. Terkait kasus ini pemeriksaan secara intensif terhadap para <u>joki</u>, <u>mucikari</u>, dan <u>pria hidung belang</u> di Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk <u>anak-anak dibawah umur</u> polisi turut menyiapkan pendamping dari KPAI dan kepolisian dalam proses pemeriksaan.</p> | <p>Atas aksinya tersebut, para pelaku dipersangkakan dengan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP”,<sup>7</sup></p> |

<sup>7</sup><https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1011813894/prostitusi-online-via-aplikasi-michat-libatkan-anak-di-bawah-umur-polisi-jerat-joki-mucikari-pasal-berlapis?page=2>, diakses pada tanggal 17 desember 2021, pukul 21.00 WIB.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>Jaringan prostitusi <i>online</i> yang beroperasi melalui aplikasi pesan <i>MiChat</i>. Satu orang mucikari berinisial PM usia 28 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di mapolsek negara beserta sejumlah barang bukti. Bermula saat salah seorang perempuan bernisial AH usia 27 tahun yang sempat dijadikan budak prostitusi <i>online</i> oleh tersangka melapor ke mapolsek negara mengaku sebagai korban prostitusi online, korban bernisial AH mengaku dipaksa bekerja melayani lelaki hidung belang oleh tersangka berinisial PM. Korban berinisial AH yang berasal dari daerah bogor itu kenal tersangka melalui sopir travel, Saat itu tersangka menjanjikan kepada korban akan dipekerjakan sebagai terapi SPA, di hari yang sama, tersangka mengajak korban dan teman-temannya menginap di Kabupaten Buleleng. Disana korban mengaku dipaksa melayani tamu laki-laki yang dicarikan oleh tersangka, Dari hasil penyelidikan, kepada petugas terduga tersangka PM mengakui perbuatannya melakukan kegiatan prostitusi. Tersangka sebagai mucikarinya dengan cara</p> | <p>Atas perbuatannya itu, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, juga pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta atau pasal 296 jo pasal 506 KUHP tentang mucikari dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara.<sup>8</sup></p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>8</sup><https://baliexpress.jawapos.com/kolom/16/06/2021/jaringan-prostitusi-online-layani-seluruh-bali-transaksi-lewat-michat>, diakses pada tanggal 18 desember 2021, pukul 08.00 WIB.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>menawarkan anak buahnya kepada calon pelanggannya di seluruh Bali melalui jejaring media sosial <i>MiChat</i>. Dalam setiap aksinya, tersangka memasang tarif Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu untuk sekali kencan dengan anak buahnya. Bersama tersangka polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua unit handphone uang tunai hasil transaksi sejumlah Rp 850 ribu, 10 buah kondom belum terpakai, lima buah kondom bekas pakai, serta sprei warna hijau dari salah satu kamar penginapan yang digunakan.</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| 3 | <p>Kasus prostitusi <i>online</i> yang melibatkan tujuh muncikari dan 7 perempuan di sebuah hotel di Surabaya, Modus operandinya yang <i>pertama</i> mereka ini menjajakan diri lewat <i>MiChat</i>, kemudian di <i>MiChat</i> ada adminnya. Adminnya itu muncikarinya, kalau misalnya berminat dia ngirim foto tinggal pilih lalu diarahkan ke hotel di gubeng Selain <i>MiChat</i>, Agung ada tiga aplikasi yang digunakan para muncikari, Misalnya saja <i>BeeTalk</i> hingga memanfaatkan <i>twitter</i>. polisi menggerebek tindak pidana prostitusi <i>online</i> dan mengamankan tujuh muncikari dan tujuh perempuan pada Sabtu (25/4) lalu. Kini, pihaknya telah menahan tujuh muncikari tersebut. Sedangkan para perempuan telah</p> | <p>Pelaku disangka kan melanggar pasal 2 UU RI nomor 21 tahun 2007 dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP.<sup>9</sup></p> |

<sup>9</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5014863/ditawarkan-lewat-michat-ini-tarif-prostitusi-online-yang-digerebek-di-surabaya>, diakses pada tanggal 18 desember 2021, pukul 17.45 WIB.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>dibebaskan karena merupakan saksi korban. Tujuh muncikari yang diamankan ini yakni Edwin Mariyanto (21), Selvia Andriani (21), Edi Wiyono (21), Akmal Muyassar (19), Diah Nur Aini (24), M. Rizky (21) Azis Haryanto (27), Sementara dari penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai hingga handphone yang digunakan muncikari menawarkan perempuan kepada kliennya.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber berasal dari website:

- <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1011813894/prostitusi-online-via-aplikasi-michat-libatkan-anak-di-bawah-umur-polisi-jerat-joki-mucikari-pasal-berlapis?page=2>, diakses pada tanggal 17 desember 2021, pukul 21.00 WIB.
- <https://baliexpress.jawapos.com/kolom/16/06/2021/jaringan-prostitusi-online-layani-seluruh-bali-transaksi-lewat-michat>, diakses pada tanggal 18 desember 2021, pukul 08.00 WIB.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5014863/ditawarkan-lewat-michat-ini-tarif-prostitusi-online-yang-digerebek-di-surabaya>, diakses pada tanggal 18 desember 2021, pukul 17.45 WIB.

Ditinjau berdasarkan dari sudut pandang pelaku prostitusi kepada korban maka Pasal 26 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

“Bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO).”

Maka tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh dan memanfaatkan tenaga maupun kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU nomor 21 tahun 2007 tentang eksploitasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang .

Dari tiga data contoh perbandingan kasus di atas bahwasannya ada permasalahan yang timbul yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPPO) yang begitu banyak perempuan pekerja seks komersial (dewasa dan anak-anak di bawah umur) yang nantinya akan menjadi korban yang dijadikan komoditas yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak terkait untuk mengambil keuntungan oleh karena itu para pelaku bisnis prostitusi menjadikan salah satu pilihan profesi yang menguntungkan di dalamnya tidak terlepas dari sistem kerja yang sangat rapi, ada sistem yang teratur dan pelaku dalam bisnis prostitusi memiliki peranan masing-masing.

Pelaku jejaring prostitusi di dalamnya terdapat germo, mucikari, calo dan penghubung dan perempuan pelacur tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena germo, mucikari dan calo memperebutkan atau merekrut pekerja seks komersial baru, mereka akan memberikan sebuah informasi kepada rekan kerja sesama mucikari. Mucikari tersebut akan membawahi beberapa daerah kekuasaannya dalam mencari pekerja seks komersial dan akan memakai pihak-pihak yang berkompeten dalam kelancaran bisnis menggiurkan tersebut. Dari uraian permasalahan di atas maka dilakukan penelitian berkenaan dengan contoh tiga perbandingan kasus diatas dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI APLIKASI *MiChat* DI MASA PANDEMI COVID 19”**



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

*Pertama*, Prostitusi semakin berkembang cukup pesat dalam kehidupan masyarakat baik itu di kota-kota besar atau di pinggiran kota di Indonesia. Prostitusi merupakan masalah sosial yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan di masa pandemi *Covid-19*, Terkait dengan fenomena praktik prostitusi *online*, sebagaimana diutarakan terdahulu, diakui Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) menemukan kesulitan dalam menjerat maupun menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus praktik prostitusi *online* ini.

*Kedua*, Bentuk perlindungan hukum bagi korban prostitusi Upaya penanggulangannya dilakukan terhadap korban harus dilaksanakan dengan cara merivisi pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau dengan menerbitkan terhadap Undang-undang terbaru dengan semangat pada pembaharuan terhadap hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, seperti kebijakan terhadap sosial (termasuk pada permasalahan kemanusiaan), dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan terhadap masyarakat dan sebagainya), kebijakan terhadap kriminal merupakan bentuk dari segi upaya kepada perlindungan masyarakat (Khususnya upaya dalam penaggulangan kepada kejahatan), dilihat dari Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO), Apabila kita implementasikan kejadian tersebut di atas, maka unsur perbuatan atau peroses di mana terjadi perekrutan atau penerimaan pekerja seks komersial “PSK” oleh mucikari, unsur kedua yaitu cara yang diduga dilakukan oleh mucikari untuk mengendalikan korban adalah dengan penipuan atau kecurangan atau kebohongan dan pemaksaan.

## 1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah mengimplementasikan Pasal 26 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang persetujuan korban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana upaya yang dapat memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang ?

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan dari UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) terhadap tindakan pidana kejahatan terhadap korban praktik prostitusi di masa pandemi *Covid-19*.
2. Dapat memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dari tindak pidana kejahatan perdagangan orang dalam kasus praktik prostitusi *online* yang terjadi di kehidupan baik kalangan anak dibawah umur ataupun orang dewasa.

### 1.4.2. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- A. Menambah pengetahuan mengenai tentang perlindungan hukum kepada korban kejahatan Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang saat ini sedang banyak melanda di Masa Pandemi *Covid-19* melalui jejaring media sosial seperti akun *Michat*.
- B. Sebagai acuan untuk meneliti hal yang serupa dilakukan dimasa yang akan mendatang dan dapat dijadikan referensi untuk Mahasiswa- mahasiswi untuk menjadi pedoman dalam penanganan kasus perdangan orang dalam praktik prostitusi melalui jejaring media sosial *MiChat*.
- C. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang selanjutnya akan mengadakan penelitian khususnya kajian mengenai kriminologi bagi *Human Trafficking*.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki tiga manfaat: *Pertama*, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah guna perkembangan dan kemajuan hukum utamanya terkait dengan upaya

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang terlibat kasus prostitusi secara *online*, *Ketiga*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam memahami konsepsi bagaimanakah upaya tentang cara menghentikan terhadap pelaku jejaring prostitusi *online* di ruang lingkup masyarakat saat masa pandemi *Covid-19* ataupun yang akan datang nantinya.

## **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (Pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *Universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan bentuk cerminan suatu aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang terwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo ialah perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.<sup>11</sup>

Menurut Pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengeketa, yang mengarahkan pada tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan suatu keputusan

---

<sup>10</sup> Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>11</sup> Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 178

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk dalam penanganannya di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini teori perlindungan hukum mampu menjawab bagaimana upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan sebagai korban prostitusi yang bersifat pribadi atau individual. Hal lain dalam pasal 51 ayat (2) Rancangan KUHP tahun 2005 “Menyatakan bahwa dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat”, salah satu wajib yang di pertimbangkan hakim dalam pemidanaan ialah pandangan terhadap masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Hal ini dapat lebih luas memberikan bentuk perlindungan terhadap korban.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“a criminal law without sentencing would morely be a declaratory form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.<sup>14</sup>

Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan “Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan atau memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dan

---

<sup>12</sup>Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat indonesia*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29

<sup>13</sup> Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*”, Bandung: Pt. Rafika Aditama, 2018, hlm.9

<sup>14</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 40

sebagainya). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian atau penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “sentence” atau “veroordeeling”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pidana adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini negara dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi unsur pokok baru hukuman adalah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan.

Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya suatu pembinaan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama.

Menurut teori pidana dalam tindak pidana perdagangan orang maka pelaku tindak kejahatan transnasional perdagangan orang dapat dihukum berdasarkan teori

---

<sup>15</sup> Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. Hlm. 24-25



pidana. Dalam hukum Indonesia sudah diatur mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO).

Perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi terhadap orang atau manusia, menurut ketentuan pasal 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, yaitu: “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Eksploitasi merupakan tujuan atau akibat dari perdagangan orang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 perihal definisi perdagangan orang sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Bahwa UU No. 21 tahun 2007 subyeknya meliputi;

1. Korban, merupakan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi ataupun sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Setiap orang disini merupakan orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan skripsi ini, antara lain:

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Perempuan adalah Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Wanita” adalah Perempuan dewasa. Moenawir Chalili mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, Putri, Istri, Ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah lembut, lemah senti tulangnya dan berlainan bentuk dari susunan laki-laki.<sup>16</sup>
3. Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latinyaitu “*Pro- stituere*”, artinya memberikan diri berbuat zina, melakukan persundalan dan pergendakan. Sedangkan “*Prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau yang dikenal sebagai Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS merupakan perihal yang menjualkan diri. Prostitusi merupakan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa pada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual atau WTS, yang kini kerap disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>17</sup>
4. Pandemi Covid-19 atau Virus Corona atau dikenal dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai Covid-19. Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan di lembaga peradilan dan didunia pendidikan. Virus Corona dapat menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan

---

<sup>16</sup> Moebawir Chalil, *Nilai Wanita, Bulan bintang*, Jakarta, 1997, hlm. 11

<sup>17</sup> Nizmi Eka Yusnarida, “*Analisa Routine Activity Theory dalam perdagangan seks di Thailand, China dan Vietnam*”, Departemen Hubungan Internasional: Universitas Riau, Pekanbaru, 6/2, 2012, hlm. 188

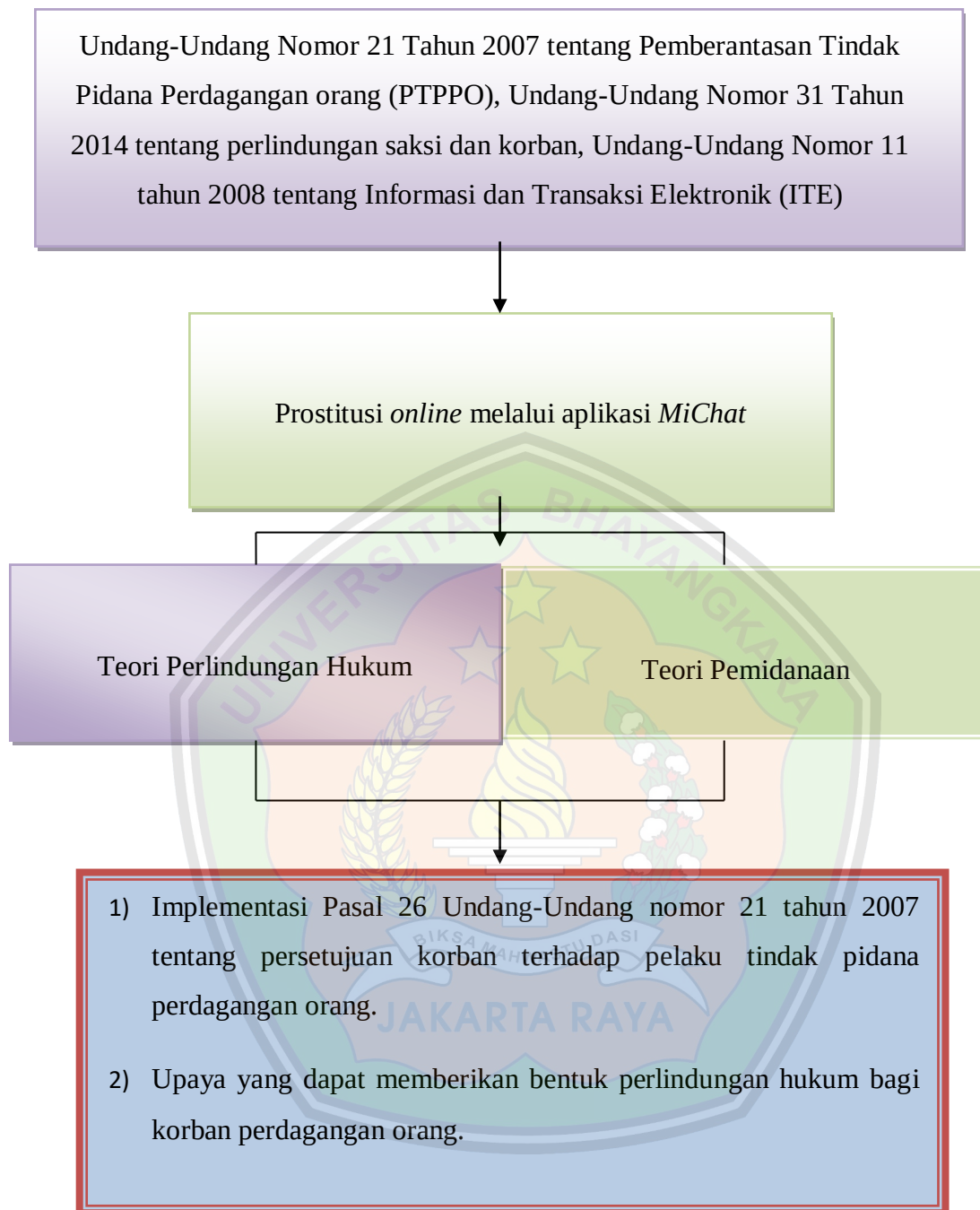
pernafasan sebelumnya akan mengalami sindrom pada gangguan pernafasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini.<sup>18</sup>

5. Perdagangan Orang merupakan bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan manfaat atau manfaat kepada korban.
6. *MiChat* merupakan aplikasi perpesanan instan gratis yang bikin oleh *MiChat PTE Limited* dan bermarkas di negara Singapura. Aplikasi ini memungkinkan pengguna bisa bertemu dengan teman baru termasuk di lokasi sekitar pengguna berada seperti jarak dekat ataupun jauh sekalipun
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

---

<sup>18</sup> Wahidah Idah dan Septiadi Andi Muhammad ,”*Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Upaya pencegahan*”, Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UIN, Bandung, 2020,hlm. 182

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami suatu penelitian ini, berikut penulis sajikan terhadap materi yang akan dibahas dalam penelitian ini melalui penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan suatu gambaran awal yang memberikan pada penjelasan mengenai penelitian yang akan diuraikan. Dalam Bab ini terdapat berbagai materi yang akan dimuat, seperti: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan berbagai macam-macam definisi dan berbagai macam pendapat terhadap para ahli yang dirangkum dari berbagai sumber atau informasi dari berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan kajian dalam analisis tentang topik ataupun pembahasan utama dalam suatu penelitian ini.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa sub bab terkait dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab tersebut meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum.

### **BAB IV. PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian ke dalam dua sub bab dalam pembahasan berikut “Analisis implementasi pasal 26 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang korban persetujuan tindak pidana perdagangan orang, analisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).



## **BAB V. PENUTUP**

Dalam bab penutup ini, akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang akan diuraikan secara ringkas dan terfokus pada perumusan masalah yang akan diangkat peneliti. Pada bab ini, peneliti juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya.

